



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOHA MUHAMAD SIDIQ BIN DIMYATI;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/18 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Landungsari, Gg. 14, Kel. Noyontaansari,
Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Toha Muhamad Sidiq Bin Dimyati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toha Muhammad Sidiq Bin Dimyati secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana untuk Terdakwa TOHA MUHAMMAD SIDIQ Bin DIMYATI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna biru;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif kotak
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah doosbok HP warna hitam merk I Phone 11 Nomor IMEI : 356549102364201.

Dikembalikan kepada Sdr. Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Toha Muhammad Sidiq Bin Dimyati bersama-sama dengan Anang Als Boy (DPO) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2024, bertempat di Gang Cendana yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Watesalit, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" berupa 1 (satu) buah handphone merk I Phone 11 warna hitam milik Sdr. Tetuka Yuma Buana. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa dan Anang Als Boy (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih lalu keduanya sepakat untuk melakukan "jambret" dengan keduanya membagi tugas yakni terdakwa sebagai pemetik atau yang langsung mengambil barang, adapun Anang Als Boy (DPO) selaku pengendara sepeda motor Honda Vario warna putih, sampai kemudian keduanya berputar-putar untuk mencari sasaran dan setelah tiba di Gang Cendana keduanya melihat korban (Saksi Tetuka Yuma Buana bin Aminudin) sementara membawa handphone I Phone type 11 warna hitam, lalu Anang Als Boy (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk bersiap-siap dan kemudian Anang Als Boy (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih agak pelan kearah samping / sebelah kiri dari posisi korban berada, dan ketika sudah tepat berada disamping korban, tangan terdakwa seketika mengambil paksa handphone I Phone korban, yang mana korban saat itu berusaha mempertahankan handphone-nya namun tidak bisa sehingga terdakwa dan Anang Als Boy (DPO) berboncengan sepeda motor Honda Vario berhasil kabur ;
- Bahwa korban setelah itu berusaha lari untuk mengejar terdakwa dan Anang Als Boy (DPO) sampai kemudian dari arah belakang terdakwa, korban memegang kaos yang dikenakan terdakwa dan mengatakan "mandek..mandek" sehingga terdakwa saat itu meminta kepada Anang Als Boy (DPO) untuk mempercepat laju sepeda motor Honda Vario, namun dikarenakan korban terus menarik kaos terdakwa akhirnya terdakwa dan Anang Als Boy (DPO) terjatuh dari sepeda motor Honda Vario yang akhirnya terdakwa berhasil diamankan / ditangkap oleh warga masyarakat, adapun Anang Als Boy (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berikut 1 (satu) buah handphone merk I Phone 11 warna hitam milik korban Tetuka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 998/440.7.31/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Hikmawan Priyanto, dokter pemeriksa pada RSUD Batang yang mana didapatkan hasil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Sdr. Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin ditemukan luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter dan lima belas kali empat centimeter dan luka robek dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter dasar jaringan ada pendarahan, tepi luka tidak rata, terletak lima belas centimeter dibawah lipatan luar lengan kanan akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa selain itu akibat perbuatan terdakwa maka korban Sdr. Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa toha muhammad sidiq bin dimiyati bersama-sama dengan Anang Als Boy (DPO) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2024, bertempat di Gang Cendana yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Watesalit, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" berupa 1 (satu) buah handphone merk I Phone 11 warna hitam milik Sdr. Tetuka Yuma Buana. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa dan Anang Als Boy (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih lalu keduanya sepakat untuk melakukan "jambret" dengan keduanya membagi tugas yakni terdakwa sebagai pemetik atau yang langsung mengambil barang, adapun Anang Als Boy (DPO) selaku pengendara sepeda motor Honda Vario warna putih, sampai kemudian keduanya berputar-putar untuk mencari sasaran dan setelah tiba di Gang Cendana keduanya melihat korban (Saksi Tetuka Yuma Buana bin Aminudin) sementara membawa handphone I Phone type 11 warna hitam, lalu Anang Als Boy (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk bersiap-siap dan kemudian Anang Als Boy (DPO) mengendarai sepeda

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna putih agak pelan kearah samping / sebelah kiri dari posisi korban berada, dan ketika sudah tepat berada disamping korban, tangan terdakwa seketika mengambil paksa handphone I Phone korban, yang mana korban saat itu berusaha mempertahankan handphone-nya namun tidak bisa sehingga terdakwa dan Anang Als Boy (DPO) berboncengan sepeda motor Honda Vario berhasil kabur ;

- Bahwa korban setelah itu berusaha lari untuk mengejar terdakwa dan Anang Als Boy (DPO) sampai kemudian dari arah belakang terdakwa, korban memegang kaos yang dikenakan terdakwa dan mengatakan "mandek..mandek" sehingga terdakwa saat itu meminta kepada Anang Als Boy (DPO) untuk mempercepat laju sepeda motor Honda Vario, namun dikarenakan korban terus menarik kaos terdakwa akhirnya terdakwa dan Anang Als Boy (DPO) terjatuh dari sepeda motor Honda Vario yang akhirnya terdakwa berhasil diamankan / ditangkap oleh warga masyarakat, adapun Anang Als Boy (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berikut 1 (satu) buah handphone merk I Phone 11 warna hitam milik korban Tetuka;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 998/440.7.31/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Hikmawan Priyanto, dokter pemeriksa pada RSUD Batang yang mana didapatkan hasil kesimpulan Sdr. Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin ditemukan luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter dan limabelas kali empat centimeter dan luka robek dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter dasar jaringan ada pendarahan , tepi luka tidak rata , terletak lima belas centimeter dibawah lipatan luar lengan kanan akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa selain itu akibat perbuatan terdakwa maka korban Sdr. Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tetuka Yuma Buana bin Aminudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan pencurian Handphone (HP) milik saksi;
- Bahwa Handphone (HP) saksi yang hilang dicuri adalah merk Iphone 11 128 GB (LL/A) warna black;
- Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Gg. Cendana Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Watesalit, Kec. Batang, Kab. Batang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tahu yang melakukan pencurian HP milik saksi ada 2 (dua) orang dimana saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang yakni Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi berhasil kabur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saksi selesai bermain dan dianter pulang oleh teman saksi yang bernama Sdr. Erlangga, kemudian sesampai didepan rumah, Sdr. Erlangga langsung pulang, lalu saat saksi mau masuk ke dalam rumah ternyata rumah sudah terkunci, lalu saksi mencoba menelpon orang tua saksi yang berada didalam rumah untuk membukakan pintu rumah, disaat saksi memegang HP untuk menelpon tiba-tiba saksi melihat ada 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor Honda Vario putih masuk ke dalam gang didekat rumah saksi, tiba-tiba kedua orang yang berboncengan motor itu mendekat kearah saksi dan merebut HP milik saksi yang pada saat itu saksi pegang, lalu saksi mencoba berusaha mempertahankan HP milik saksi tetapi HP milik saksi terlepas dari tangan saksi dan berhasil diambil para pelaku, kemudian saksi berlari mengejar para pelaku dari belakang hingga saksi berhasil menarik salah satu kaos pelaku yang berada dibelakang motor hingga mereka berdua terjatuh dari motor dan saksi pun itu terjatuh, lalu saksi berusaha bangkit dan memegang salah satu kaos pelaku agar tidak lolos, namun salah satu pelaku lain berhasil kabur dengan membawa motornya dan HP milik saksi, kemudian saksi meminta tolong kepada orang sekitar hingga kemudian datang warga sekitar menolong saksi dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang berhasil saksi tangkap, kemudian warga membawanya ke kantor polisi;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian HP milik saksi dengan cara para pelaku berboncengan memakai sepeda motor Honda Vario putih lalu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati saksi yang sedang berdiri di gang sambil membawa HP ditangan lalu para pelaku merebut HP dari tangan saksi dan pergi kabur;

- Bahwa HP milik saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa karena HP milik saksi dibawa oleh pelaku lain yang bernama Anang Als Boy yang berhasil kabur melarikan diri;

- Bahwa kerugian yang diderita saksi atas kejadian pencurian ini yakni luka-luka yang saksi derita dimana pada saat itu saksi sempat dirawat di rumah sakit dan mengalami luka serius ditangan akibat mengejar para pelaku hingga saat ini tangan saksi mengalami cacat dimana tangan saksi tidak bisa diluruskan, lalu kerugian hilangnya HP milik saksi seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil HP milik saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Aminudin Dwi Putro, S.E., bin Nur Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan pencurian Handphone (HP) milik anak saksi yang bernama saksi Tetuka Yuma Buana;

- Bahwa Handphone (HP) anak saksi yang hilang dicuri adalah merk Iphone 11 128 GB (LL/A) warna black;

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Gg. Cendana Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Watesalit, Kec. Batang, Kab. Batang;

- Bahwa Pada saat kejadian saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian HP milik anak saksi tetapi setelah kejadian saksi mendapatkan cerita dari anak saksi bahwa pelaku pencurian berjumlah 2 (dua) orang laki-laki menggunakan Sepeda Honda Vario warna putih dimana 1 (satu) orang berhasil tertangkap dan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa menurut cerita anak saksi, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. Erlangga yang merupakan teman anak saksi datang ke rumah dan mengajak pergi bermain anak saksi, kemudian anak saksi pamit kepada saksi untuk pergi bersama Sdr. Erlangga, selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB saksi diberitahu oleh Sdr. Erlangga bahwa anak saksi yang bernama Sdr. Tetuka Yuma Buana menjadi korban pencurian HP miliknya, dan dibawa ke RSUD, lalu saksi langsung bergegas

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju RSUD dan sesampainya di RSUD saksi melihat anak saksi mengalami luka ditangan dan celana panjang warna hitam motif kotak yang dikenakannya sobek;

- Bahwa saksi tahu pada saat anak saksi pergi bermain bersama Sdr. Erlangga anak saksi selalu membawa HP miliknya;

- Bahwa menurut cerita anak saksi cara para pelaku melakukan pencurian HP dengan cara para pelaku berboncengan memakai sepeda motor Honda Vario putih langsung merebut HP dari tangan anak saksi dimana posisi anak saksi pada saat itu sedang berjalan dengan membawa HP miliknya ditangan;

- Bahwa menurut cerita anak saksi salah satu pelaku yang bernama Terdakwa berhasil tertangkap karena pada saat para pelaku mengambil HP milik anak saksi, anak saksi langsung berlari mengejanya dan berhasil menangkap salah satu pelaku Terdakwa dan membawanya ke kantor polisi;

- Bahwa HP milik anak saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa karena HP milik anak saksi dibawa oleh pelaku lain yang bernama Anang Als Boy yang berhasil melarikan diri;

- Bahwa kerugian yang diderita anak saksi atas kejadian pencurian ini yakni luka-luka yang diderita dimana pada saat itu anak saksi sempat dirawat di rumah sakit dan mengalami luka serius ditangan hingga saat ini mengalami cacat di tangannya dimana tangannya tidak bisa diluruskan dan kerugian atas hilangnya HP milik anak saksi tipe Iphone 11 yang seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian yang diderita anak saksi atas kejadian pencurian ini;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil HP milik anak saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Erlangga Bagus Prasetya Bin Darsono Agung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dengan di bawah sumpah secara Agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan telah terjadinya penjambratan barang milik saksi yang bernama Sdr. Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin sendiri yakni 1 (satu) buah handphone merk I Phone 11;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Gang Cendana yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Watesalit, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi saat itu bersama warga yang lain berhasil mengamankan terdakwa dan membawanya ke kantor Polsek Batang Kota;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi **Awan Widiatama Bin Purwidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dengan di bawah sumpah secara Agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan telah terjadinya penjambratan barang milik saksi yang bernama Sdr. Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin sendiri yakni 1 (satu) buah handphone merk I Phone 11;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Gang Cendana yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Watesalit, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi saat itu bersama warga yang lain berhasil mengamankan terdakwa dan membawanya ke kantor Polsek Batang Kota;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Gg. Cendana Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Watesalit, Kec. Batang, Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa mencuri Handphone merk Iphone 11 128 GB (LL/A) warna black;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak tahu Handhone milik siapa yang Terdakwa curi itu, tetapi setelah penangkapan Terdakwa tahu handphone yang Terdakwa curi adalah milik Sdr. Tetuka Yuma Buana;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berdua bersama dengan Sdr. Anang Als Boy;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak Sdr. Anang Alias Boy untuk menjabret dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr. Anang Alias Boy, lalu Sdr. Anang membonceng Terdakwa dengan sepeda motor vario warna putih, lalu sesampainya di sebuah gang Terdakwa dan Sdr. Anang Alias Boy melihat ada seorang pria sedang berdiri di jalan sambil menelpon memegang HP ditangannya, kemudian Terdakwa dan Sdr. Anang mendekati pria tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa merebut Handphone yang dipegang pria tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Anang langsung mengegas motor untuk kabur, tetapi seorang pria tersebut berlari mengejar Terdakwa dan Sdr. Anang, lalu dari belakang seorang pria tersebut menarik kaos Terdakwa hingga Terdakwa dan Sdr. Anang terjatuh dari motor, kemudian setelah terjatuh Sdr. Anang mencoba mendirikan sepeda motor lalu Sdr. Anang kabur meninggalkan Terdakwa yang masih dipegang oleh pria tersebut, kemudian pria tersebut berteriak meminta tolong, lalu warga pun berdatangnya dan menangkap Terdakwa disana, dan Terdakwa dibawa ke polsek terdekat oleh warga-
- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Anang melakukan pencurian yakni dengan berboncengan motor lalu mendekati korban yang sedang berdiri di gang sambil membawa HP ditangan lalu Terdakwa dan Sdr. Anang merebut HP dari tangan korban kemudian pergi;
- Bahwa HP milik korban belum dikembalikan karena dibawa kabur oleh Sdr. Anang als. Boy;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena mencuri;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna biru;
- 1 (satu) buah doosbok HP warna hitam merk I Phone 11 Nomor IMEI : 356549102364201;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif kotak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 998/440.7.31/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Hikmawan Priyanto, dokter pemeriksa pada RSUD Batang yang mana didapatkan hasil kesimpulan Sdr. Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin ditemukan luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter dan limabelas kali empat centimeter dan luka robek dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter dasar jaringan ada pendarahan, tepi luka tidak rata, terletak lima belas centimeter dibawah lipatan luar lengan kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa dan Anang Als Boy (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih lalu keduanya sepakat untuk melakukan "jambret" dengan keduanya membagi tugas yakni terdakwa sebagai pemetik atau yang langsung mengambil barang, adapun Anang Als Boy (DPO) selaku pengendara sepeda motor Honda Vario warna putih, sampai kemudian keduanya berputar-putar untuk mencari sasaran dan setelah tiba di Gang Cendana keduanya melihat korban (Saksi Tetuka Yuma Buana bin Aminudin) sementara membawa handphone I Phone type 11 warna hitam, lalu Anang Als Boy (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk bersiap-siap dan kemudian Anang Als Boy (DPO) mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna putih agak pelan kearah samping / sebelah kiri dari posisi korban berada, dan ketika sudah tepat berada disamping korban, tangan terdakwa seketika mengambil paksa handphone I Phone korban, yang mana korban saat itu berusaha mempertahankan handphone-nya namun tidak bisa sehingga terdakwa dan Anang Als Boy (DPO) berboncengan sepeda motor Honda Vario berhasil kabur ;

- Bahwa korban setelah itu berusaha lari untuk mengejar terdakwa dan Anang Als Boy (DPO) sampai kemudian dari arah belakang terdakwa, korban memegang kaos yang dikenakan terdakwa dan mengatakan "mandek..mandek" sehingga terdakwa saat itu meminta kepada Anang Als Boy (DPO) untuk mempercepat laju sepeda motor Honda Vario, namun dikarenakan korban terus menarik kaos terdakwa akhirnya terdakwa dan Anang Als Boy (DPO) terjatuh dari sepeda motor Honda Vario yang akhirnya terdakwa berhasil diamankan / ditangkap oleh warga masyarakat, adapun Anang Als Boy (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berikut 1 (satu) buah handphone merk I Phone 11 warna hitam milik korban Tetuka;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 998/440.7.31/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Hikmawan Priyanto, dokter pemeriksa pada RSUD Batang yang mana didapatkan hasil kesimpulan Sdr. Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin ditemukan luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter dan limabelas kali empat centimeter dan luka robek dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter dasar jaringan ada pendarahan , tepi luka tidak rata , terletak lima belas centimeter dibawah lipatan luar lengan kanan akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa selain itu akibat perbuatan terdakwa maka korban Sdr. Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa Terdakwa salah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
5. **Yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Ad.1 Barang siapa ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa **Terdakwa Toha Muhamad Sidiq Bin Dimyati** yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa Toha Muhamad Sidiq Bin Dimyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut dan menurut *Arrest HR 12 November 1894* "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui".

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonominya serta untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya halaman 593).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa dan Anang Als Boy (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih lalu keduanya sepakat untuk melakukan "jambret" dengan keduanya membagi tugas yakni terdakwa sebagai pemetik atau yang langsung mengambil barang, adapun Anang Als Boy (DPO) selaku pengendara sepeda motor Honda Vario warna putih, sampai kemudian keduanya berputar-putar untuk mencari sasaran dan setelah tiba di Gang Cendana keduanya melihat Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin (Korban) sementara membawa handphone I Phone type 11 warna hitam, lalu Anang Als Boy (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk bersiap-siap dan kemudian Anang Als Boy (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih agak pelan kearah samping / sebelah kiri dari posisi Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin berada, dan ketika sudah tepat berada disamping Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin, tangan terdakwa seketika mengambil paksa handphone I Phone Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin, yang mana Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin saat itu berusaha mempertahankan handphone-nya namun tidak bisa sehingga terdakwa dan Anang Als Boy (DPO) berboncengan sepeda motor Honda Vario berhasil kabur. Bahwa Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin setelah itu berusaha lari untuk mengejar terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btg



dan Anang Als Boy (DPO) sampai kemudian dari arah belakang terdakwa, Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin memegang kaos yang dikenakan terdakwa dan mengatakan "mandek..mandek" sehingga terdakwa saat itu meminta kepada Anang Als Boy (DPO) untuk mempercepat laju sepeda motor Honda Vario, namun dikarenakan Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin terus menarik kaos terdakwa akhirnya terdakwa dan Anang Als Boy (DPO) terjatuh dari sepeda motor Honda Vario yang akhirnya terdakwa berhasil diamankan / ditangkap oleh warga masyarakat, adapun Anang Als Boy (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berikut 1 (satu) buah handphone merk I Phone 11 warna hitam milik Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin Tetuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk I Phone 11 warna hitam milik Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin Tetuka, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk I Phone 11 warna hitam tanpa izin ijin pemiliknya, yang dalam hal ini adalah Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin Tetuka;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang menjadi syarat untuk selesainya atau terjadinya pencurian bentuk ini adalah terjadinya upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, disamping dipenuhinya unsur pencurian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya sedangkan dalam pengertian secara luas yaitu setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan ancaman kekerasan adalah Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri bersifat alternatif untuk menentukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan pada sebelum, pada saat dan sesudah dilakukan pencurian. Jika sebelum pencurian maka kesengajaannya ditujukan pada maksud untuk mempersiapkan pencurian, pada saat melakukan maka kesengajaannya ditunjukkan pada maksud mempermudah dan bila dilakukan setelah pencurian maka kesengajaan ditujukan pada maksud dalam hal tertangkap tangan yaitu dapat memungkinkan melarikan diri, baik diri sendiri maupun diri peserta lainnya dan dapat tetap menguasai benda yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan terdakwa dengan mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk I Phone 11 warna hitam milik Saksi Tetuka Yuma Buana Anang Als Boy (DPO) dimana tangan terdakwa seketika mengambil paksa handphone I Phone Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin, yang mana Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin saat itu berusaha mempertahankan handphone-nya namun tidak bisa sehingga terdakwa dan Anang Als Boy (DPO) berboncengan sepeda motor Honda Vario berhasil kabur. Bahwa Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin setelah itu berusaha lari untuk mengejar terdakwa dan Anang Als Boy (DPO) sampai kemudian dari arah belakang terdakwa, Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin memegang kaos yang dikenakan terdakwa dan mengatakan "mandek..mandek" sehingga terdakwa saat itu meminta kepada Anang Als Boy (DPO) untuk mempercepat laju sepeda motor Honda Vario, namun dikarenakan Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin terus menarik kaos terdakwa akhirnya terdakwa dan Anang Als Boy (DPO) terjatuh dari sepeda motor Honda Vario demikian juga dengan Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin juga ikut jatuh dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin mengalami luka sebagaimana *visum et repertum* Nomor : 998/440.7.31/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Hikmawan Priyanto, dokter pemeriksa pada RSUD Batang yang mana didapatkan hasil kesimpulan Sdr. Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin ditemukan luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter dan limabelas kali empat centimeter dan luka robek dengan ukuran dua kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter dasar jaringan ada pendarahan, tepi luka tidak rata, terletak lima belas centimeter dibawah lipatan luar lengan kanan akibat kekerasan tumpul maka berdasarkan uraian tersebut unsur diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Ad.5. Yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini perbuatan itu telah dilakukan dan oleh mereka secara langsung turut serta melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dimana terdakwa memiliki peran untuk mengambil handphone merk I Phone 11 warna hitam sedangkan Anang Als Boy (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih maka keduanya saling bekerja sama untuk mengambil handphone merk OPPO A9 maka dengan demikian unsur yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan tanggal yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) potong kaos warna biru, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif kotak adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah doosbok HP warna hitam merk I Phone 11 Nomor IMEI : 356549102364201 telah disita dan juga milik Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS);
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan cacat permanen Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin ;
- Terdakwa adalah residivis perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **Terdakwa Toha Muhamad Sidiq Bin Dimyati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna biru;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam motif kotakDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah doosbok HP warna hitam merk I Phone 11 Nomor IMEI : 356549102364201.Dikembalikan kepada Saksi Tetuka Yuma Buana Bin Aminudin.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Senin**, tanggal **3 Juni 2024** oleh kami, Hj. **Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adhitya Nugraha, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Mokhammad Noor Afif, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adhitya Nugraha, S.H., M.H.